



## P U T U S A N

Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin alias Adri Bin Aziz Muslimin
2. Tempat lahir : Cerekang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawit Lorong 5 Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 ;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Makassar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024 ;

Hal 1 dari 6 Hal Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andi Sukarno Arsyad S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan JL Poros Palopo Malili, Desa Manurung, Kec Malili, Kab Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah diregister dikepaniteraan dengan Nomor 145/SK/Pid/2023/PN MII pada tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili No. Reg. Perkara PDM-57/P.4.36/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Alias Adri Bin Azis Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafruddin Alias Adri Bin Azis Muslimin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda

Hal 2 dari 6 Hal Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS



Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) sashet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram yang di timbang dengan sashetnya;
  - b. 1 (satu) lembar tissue bekas warna putih.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Alias Adri Bin Aziz Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;  
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid/2023/ PN MII yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal 3 dari 6 Hal Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 2 November 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili untuk Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 November 2023 Nomor 1287/W22-U22/HK.2.2/XI/2023 dan Nomor 1288/W22-U22/HK.2.2/XI/2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, walaupun demikian hal tersebut bukan menjadi masalah karena mengingat wewenang pengadilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan pengadilan tingkat pertama, berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan serta memeriksa ulang perkara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 2 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I " sebagaimana dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta di persidangan serta telah mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan

*Hal 4 dari 6 Hal Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 2 November 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam putusan ini;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 2 November 2023 Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN MII yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh Ferdinandus B, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H.

*Hal 5 dari 6 Hal Putusan Nomor 1089/PID.SUS/2023/PT MKS*



dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Drs. Kadir Gala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H,M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Ferdinandus B, S.H,.M.H

Ttd.  
H. Mustari, S.H.

Panitera pengganti,  
Ttd.  
Drs. Kadir Gala, S.H.